PERATURAN ASISTEN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMETAAN PSIKOLOGI PEGAWAI NEGERI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, unggul dan berwawasan sesuai kompetensi yang salah satunya diwujudkan dengan pemetaan psikologi;

b. bahwa pemetaan psikologi dilaksanakan secara berkesinambungan untuk melihat perkembangan kecerdasan, kepemimpinan, dan kepribadian pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dimonitor, guna pembinaan karier;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia tentang Pemetaan Psikologi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMETAAN PSIKOLOGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pemetaan Psikologi adalah kegiatan untuk mengetahui potensi psikologis pegawai negeri pada Polri.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polri.
4. Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut As SDM Kapolri adalah unsur pimpinan pada SSDM Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan pengguna anggaran/barang di lingkungan Polri.

6. Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya disebut Ropsi SSDM Polri adalah unsur pelaksana utama yang berada dibawah As SDM Kapolri yang bertugas menyelenggarakan kegiatan psikologi operasional kepolisian, psikologi personel, dan laboratorium psikologi serta hal yang berkaitan dengan profesi dan keilmuan psikologi.
7. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah unsur pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
8. Satuan Kewilayahan yang selanjutnya Satwil adalah satuan kerja yang ada di kewilayahan.
9. Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Polda yang selanjutnya disebut Bagpsi Ro SDM Polda adalah unsur pelaksana di bawah Karo SDM Polda yang bertugas melakukan pembinaan fungsi psikologi yang meliputi psikologi kepolisian dan psikologi personel.
10. Tester Polri adalah petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan instruksi dan koreksi dalam pelaksanaan tes psikologi.
11. Psikogram adalah hasil tes psikologi yang berisi aspek-aspek psikologis.

Pasal 2

Pemetaan psikologi pegawai negeri pada Polri bertujuan untuk:

a. bahan pertimbangan dalam menempatkan pegawai negeri pada Polri sesuai dengan hasil pemetaan psikologi;
b. melakukan pembinaan karier pegawai negeri pada Polri di lingkungan Satker/Satwil;
c. melaksanakan konseling psikologi kepada pegawai negeri pada Polri; dan
d. memberikan rekomendasi psikologi kepada pegawai negeri pada Polri.

Pasal 3

Pemetaan psikologi pegawai negeri pada Polri diselenggarakan dengan prinsip:

a. kemanfaatan, yaitu memiliki kegunaan untuk melihat perkembangan potensi manajerial pegawai negeri pada Polri;
b. legalitas, yaitu berdasarkan pada aturan, nilai dan norma yang ada;
c. keterpaduan, yaitu proses kegiatan saling melengkapi, menunjang, dan terintegrasi; dan
d. akuntabilitas, yaitu hasil pemetaan psikologi dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

Pasal 4

Aspek yang diukur dalam Pemetaan Psikologi meliputi:

a. aspek kecerdasan:
    1) kecerdasan umum;
    2) analisa sintesa; dan
    3) logika verbal.
b. aspek potensi kepemimpinan:
    1) perencanaan;
    2) pengorganisasian;
    3) kerja sama;
    4) hubungan dalam kelompok;
    5) pengambilan keputusan; dan
    6) kemampuan persuasi;
c. aspek pendukung:
    1) stabilitas emosi;
    2) kepercayaan diri;
    3) kemandirian; dan
    4) inisiatif.

BAB II

PELAKSANA

Pasal 5

(1) Pelaksana Pemetaan Psikologi dilaksanakan oleh:
   a. Ropsi SSDM Polri, untuk tingkat Mabes Polri; dan
   b. Bagpsi Ro SDM Polda, untuk tingkat Polda.
(2) AS SDM Kapolri atau Kepala Kepolisian Daerah menunjuk tim pelaksana penyelenggara kegiatan Pemetaan Psikologi.

Pasal 6

Pelaksana Pemetaan Psikologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh:

a. psikolog Polri;
b. sarjana Psikologi Polri; dan
c. Tester Polri.

BAB III

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 7

(1) Persiapan Pemetaan Psikologi dilaksanakan melalui:
   a. penyusunan rencana penyelenggaraan Pemetaan Psikologi termasuk menentukan jadwal, peserta dan Satker yang akan menjadi tujuan Pemetaan Psikologi.
   b. pembuatan surat pemberitahuan kegiatan Pemetaan Psikologi kepada Satker Mabes Polri dan Polda yang akan dilakukan Pemetaan Psikologi.
   c. menerima surat permohonan kegiatan psikologi dari Satker Mabes Polri dan Polda.

d. koordinasi waktu dan tempat pelaksanaan Pemetaan Psikologi;
e. sarana dan prasarana kegiatan pemetaan psikologi menggunakan fasilitas yang ada di Polri; dan
f. materi Pemetaan Psikologi, meliputi:
    a. buku materi tes;
    b. lembar jawaban tes;
    c. inventory;
    d. instruksi tes;
    e. daftar hadir peserta;
    f. alat tulis berupa kertas, bolpoin, penghapus, pensil, *stop watch*; dan
    g. alat dokumentasi.

(2) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ruangan yang memadai dengan sirkulasi udara yang nyaman;
b. meja dan kursi; dan
c. alat instruksi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Pemetaan Psikologi meliputi:
a. pengambilan data;
b. koreksi dan interpretasi data; dan
c. penyimpanan data.

(2) Pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan metode:
a. tes tertulis;
b. observasi; dan
c. analisa dokumen psikologi lainnya.

(3) Koreksi dan interpretasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik.

(4) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:

a. Ropsi SSDM Polri; dan

b. Bagpsi Ro SDM Polda.

Pasal 9

Hasil Pemetaan Psikologi dapat diketahui pegawai negeri pada Polri.

Pasal 10

Pemetaan Psikologi dilaksanakan secara periodik setiap dua tahun sekali.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 11

(1) Laporan Pemetaan Psikologi dibuat secara berkala.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. As SDM Kapolri; dan

b. Kapolda.

Pasal 12

Laporan hasil Pemetaan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa Psikogram yang meliputi aspek:

a. aspek kecerdasan;

b. aspek potensi kepemimpinan; dan

c. aspek pendukung.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

(1) Pengawasan dan Pengendalian Pemetaan Psikologi dilaksanakan oleh:
   a. As SDM Kapolri, untuk tingkat Mabes Polri; dan
   b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Polda.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
   a. pelaporan
   b. asistensi; dan
   c. evaluasi.

Pasal 14

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Karopsikologi SSDM Polri dan Karo SDM Polda kepada As SDM Kapolri.

(2) Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
   a. memberikan pendampingan kepada tim pelaksana apabila menemui kendala pada pelaksanaan pemetaan psikologi; dan
   b. memberikan pemecahan masalah terkait kendala yang dihadapi.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c melalui analisis terhadap laporan hasil pemetaan psikologi yang memuat:
   a. kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses pemetaan psikologi; dan
   b. rekomendasi kepada pimpinan untuk pelaksanaan pemetaan psikologi selanjutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2019

ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

EKO INDRA HERI S.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2019 NOMOR 8